

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perjanjian utang piutang dalam perkembangannya menjadi hal yang lumrah dan lazim dilakukan antar pelaku usaha baik perseorangan maupun perseroan. Diharapkan atas pendanaan dari pemberi pinjaman atau disebut kreditur tersebut dapat memenuhi tujuan hendak yang dilakukan pihak penerima pinjaman atau disebut debitur.

Setiap debitur atau penerima utang baik perseorangan maupun perseroan secara hukum harus memenuhi pembayaran utangnya sebagai prestasi dalam perjanjian sebagaimana kewajiban tersebut secara eksplisit termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, pasal ini dapat kita pahami sebagai kristalisasi asas *Pacta Sund Servanda* yang berkembang diseluruh dunia yang artinya keterikatan antara pihak yang ada dalam perjanjian tersebut secara absah seperti undang-undang, harus dihormati oleh pihak ketiga maupun hakim dalam pengadilan.

Setiap pihak kreditur atau pemberi utang atau dengan kata lain pihak yang memiliki piutang terhadap debitur memiliki hak untuk menagih kepada pihak debitur tentunya sesuai ketentuan perundang-undangan dan perjanjian tersebut.

Keterntuan hukum tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan. Namun, di lapangan acap kali terjadi wanprestasi, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur.(Salim H.S., 2009)

Adapun klasifikasi wanprestasi menurut Subekti yakni:(Subekti, 2008)

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Setiap debitur apabila tidak memenuhi perjanjian sebagaimana klasifikasi di atas secara permulaan dapat dinyatakan melakukan wanprestasi yang dapat membuka peluang kreditur untuk menggugatnya, secara prosedur hukum hal ini dapat dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi misalkan melalui mediasi, negosiasi, bahkan Arbitrase oleh badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau jalur peradilan (litigasi) pada badan peradilan.

Subjek yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah Perusahaan atau apabila dipersamakan dalam lingkup badan hukum yang melakukan usaha yakni digunakan istilah Perseroan Terbatas (PT), merujuk pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas (PT) baik dalam hal ini sebagai kreditur maupun debitur tidak mungkin dapat bertindak sendiri, dalam hal perseroan melakukan kehendaknya sebagaimana diatur sesuai ketentuannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut sebagai Organ perseroan, organ perseroan terbagi menjadi tiga di antaranya : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Disamping itu, pada Perseroan Terbatas (PT) direksi merupakan satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Tugas dan sekaligus kewajiban direksi untuk mengurus sehari-hari perseroan memberikan kedudukan yang penting sebagai organ perseroan, sehingga keberadaan organ direksi ibarat nyawa bagi perseroan(Widiyono, 2008, p. 7).

Menurut analisis Peneliti, menemukan bahwa direksi memiliki dua fungsi yakni yang pertama fungsi manajemen di mana direksi memiliki tugas dalam kepemimpinan dan manajemen perusahaan, kedua sebagai fungsi representasi, di mana direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Misalkan ketika perusahaan

terkena gugatan baik perdata maupun pidana korporasi, pihak yang akan mewakili perusahaan tak lain dan tidak bukan adalah direksi baik secara perwakilan sesuai kewenangannya maupun secara bersama-sama (tanggung renteng). Dalam menjalankan fungsi manajemen dan fungsi perwakilan, direksi wajib melakukan dengan cara-cara yang baik, yang layak, dan berlandaskan itikad baik, dengan memperhatikan doktrin dan kaidah hukum perseroan yang berlaku universal, perundang-undangan, dan anggaran dasar perseroan.

Direksi dalam melaksanakan tugas nya, memiliki batas-batas tertentu yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga dengan menaatinya aturan tersebut, kebijakan perusahaan diharapkan dapat konsisten dan tepat langkah dengan maksud memenuhi visi, misi, dan tujuan perusahaan serta mendapatkan keuntungan perusahaan (MUNIR FUADY, 2003, p. 60).

Secara normatif, Direksi memiliki wewenang yang harus tepat, dalam koridor kewenangannya baik secara peraturan internal maupun eksternal perusahaan seperti undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakan “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Namun, dalam praktiknya direksi masih dimungkinkan melakukan tindakan atau kebijakan perusahaan dengan melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka direksi dapat diklasifikasikan melakukan tindakan *ultra vires*. Perbuatan

hukum Direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan(Wijaya, 2005, p. 23).

Terminologi *ultra vires* digunakan khususnya terhadap tindakan organ perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan Perseroan tersebut(Fuady, 2014, p. 110).

*Ultra vires* memiliki kedekatan dengan potensi kerugian dimasa mendatang. Kenapa tidak, tindakan *ultra vires* nyata-nyata berada diluar kerangka tugas yang telah digariskan dalam peraturan internal perusahaan yang berlaku, disisi lain juga tindakan *ultra vires* tersebut berada diluar pengawasan dewan komisaris, yang seyogyanya dewan komisaris merupakan ahli daripada perusahaan untuk memberikan pandangan strategis terhadap segala kebijakan perseroan.

Setelah terbit nya Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang yang menciptakan lahirnya pengadilan niaga sebagai peradilan khusus di bawah peradilan umum yang menangani kasus kepailitan dan penundaan pembayaran utang, pada waktu lahirnya undang-undang tersebut hanya melahirkan satu pengadilan Niaga di Indonesia yakni berada di Jakarta Pusat, berdirinya lembaga yuridis baru ini membuka pintu selebar-lebarnya terhadap segala bentuk permasalahan kepailitan yang sudah acap kali terjadi di lapangan, sehingga setelah

lahirnya pengadilan niaga kian memunculkan kasus-kasus yang baru dan tidak pernah terjadi sebelumnya tentang perniagaan di Indonesia.

Berbanding lurus dengan muatan paragraf di atas, di mana kasus atas terjadinya *ultra vires* perseroan melalui organ perseroannya bermunculan dan terus bertambah sampai sekarang, kasus-kasus terjadinya *ultra vires* perusahaan cukup mencuat dan menjadi perhatian kalangan akademisi hukum serta praktisi hukum di mana terjadinya tindakan *ultra vires* direksi kini kian bermacam-macam dan meluaskan tindakan tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pemangku jabatan kelas atas seperti direksi dan komisaris namun dapat dimungkinkan untuk dilakukan oleh pemangku tugas dibawahnya.

Setelah peneliti sisir kasus-kasus *ultra vires* yang dilakukan perusahaan dengan variabel-variabel yang telah peneliti sesuaikan, peneliti menemukan beberapa kasus yang nampaknya memiliki korelasi dan dapat dijadikan suatu penelitian yang menarik, adapun kasus tersebut yang akan menjadi komparasi dalam penelitian peneliti adalah :

1. Kasus pailitnya PT. Mandiri Agung Jaya Utama (PT. MAJU), perusahaan penggali batu besi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor 34/ PDT.SUS-Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Agustus 2013) atas permohonan PT. Galena Surya Gemilang, kemudian dikukuhkan kembali pada putusan kasasi Mahkamah Agung nomor perkara 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013. Kasus kepailitan tersebut tidak biasa, karena terjadi atas akibat tindakan di luar

kewenangan direksi di mana direktur utama melakukan perjanjian utang piutang pribadinya dan di atasnamakan perusahaan tanpa seizin dewan komisaris, namun dalam putusannya baik hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut masih menjadi tanggung jawab perusahaan dan akhirnya perusahaan dipailitkan.

2. Kasus pembatalan kepailitan PT. Greatstar Perdana Indonesia dengan pemohon kepailitan PT. Indosurya Mega Finance selaku krediturnya atas perkara pembuatan surat sanggup (*promissory note*) pertanggal 6 Februari 1998 sebanyak 6 buah oleh PT. Greatstar yang ternyata di luar sepengetahuan dan seizin Komisaris. Dalam putusan hakimnya kemudian, pada Pengadilan Niaga berdasarkan putusan No. 51/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst menyatakan pailit PT. Greatstar Perdana Indonesia namun dalam Kasasi Mahkamah Agung dengan nomor putusan 30/K/N/2000 dinyatakan dibatalkan kepailitan.
3. Kasus Penolakan Pailit The Hongkong Chinese Bank, Ltd melawan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan kasus Penerbitan 4 lembar surat sanggup (*promissory note*) yang diterbitkan oleh Anggota Direksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari dewan komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Baik dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Putusan No.32/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst) dan putusan Kasasi Mahkamah Agung (Putusan No. 21/K/N/2000) keduanya kompak menolak permohonan The Hongkong Chinese Bank, Ltd.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang bagaimana doktrin *ultra vires* dipahami baik secara norma hukum, duduk perkaranya, maupun akibat hukumnya. Peneliti uraikan dalam paragraf di bawah.

Pertama, dalam hal perjanjian yang dibuat di luar kewenangan direksi atau secara nyata melakukan tindakan *ultra vires* (pelampauan wewenang karena melakukan kebijakan perusahaan di luar izin dan sepengetahuan komisaris) apakah perjanjian tersebut sah secara hukum mengikat karena telah memenuhi semua unsur sah perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 2019):

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Secara singkat, kita dapat mengasumsikan bahwa semua unsur daripada sahnya perjanjian baik syarat objektif (poin 3 dan poin 4) dan syarat subjektif (poin 1 dan poin 2) telah dipenuhi dari semua perjanjian tersebut, apalagi semua perjanjian tersebut telah dilakukan secara formal dan tertulis.

Kedua, analisis permulaan peneliti terhadap terjadinya tindakan *ultra vires* direksi, disepakati bahwa *ultra vires* adalah tindakan di luar kewenangan, dalam



dimensi hukum perusahaan ditambah dengan eksepsi dan pertimbangan hakim pada ketiga kasus tersebut menyatakan bahwa tindakan *ultra vires* yang melanggar AD-ART, mengikat ke dalam atau hanya ke internal perusahaan itu sendiri, sedangkan dalam terjadinya suatu perikatan dengan pihak luar atau pihak ketiga, *ultra vires* tidak dapat diberlakukan, karena asumsi demikian bahwa pihak ketiga tidak bertanggungjawab atas baik buruk komunikasi dan perizinan di internal perusahaan lawannya (pihak ketiga).

Apabila Peneliti sandingkan dengan analisis pertama tentang terjadi perjanjian yang sah sebagaimana Pasal 1320 KUHP, maka absah hal ini mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, namun dalam persepsi lain yang diutarakan dalam eksepsi kasus nomor 2 dan nomor 3, bahwa AD-ART Perseroan sebagaimana hukum formal pendaftaran perseroan telah diterbitkan ke berita negara, dengan terpenuhinya asas publisitas tersebut maka segala bentuk perikatan yang timbul oleh perusahaan juga harus menghormati AD-ART, maka perikatan atau perjanjian karena *ultra vires* tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya izin komisariss sebagaimana termuat dalam semua AD ART perseroan tersebut .

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni Pasal 104 ayat (2) menggambarkan bagaimana tanggung jawab direksi atas terjadinya tindakan *ultra vires* direksi, berikut pasalnya :

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup

untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Apabila merujuk pada pasal tersebut, tindakan *ultra vires* direksi yang termasuk dalam lingkup kesalahan direksi karena melampaui batas kewenangannya, seharusnya direksi tersebut lah yang mempertanggungjawabkan kerugian perusahaan, baik secara tanggung renteng atau secara pribadi apabila terbukti hanya ada satu direksi yang bersalah, namun pasal dan argumen ini sumir dalam proses peradilan dan pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan hakim ketiga kasus tersebut, Pertimbangan hakim dalam kasus pertama bahkan sedari awal sudah berargumen bahwa kasus tersebut menjadi tanggung jawab perseroan secara penuh.

Sekilas kita bisa menilai bahwa ada kesamaan di antara ketiga kasus tersebut di mana terjadinya suatu perjanjian utang piutang yang dibuat organ perseroan di luar kewenangannya dan tanpa izin komisaris selaku pengawas perusahaan, namun yang unik dalam ketiga kasus tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda-beda, dimulai dari yang diputus pailit baik tingkat pertama dan kasasi dalam kasus nomor 1, dibatalkan kepailitan pada tahap kasasi dalam kasus nomor 2, ada pula yang ditolak permohonan pailit dalam dua kali tingkat peradilan dalam kasus nomor 3. Maka dari hal itu, problematika yang kompleks antara perbandingan kasus tersebut menggugah rasa penasaran peneliti untuk menuangkannya dalam penelitian skripsi sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH UNPAS) dengan judul

**“Akibat Hukum Tindakan Ultra Vires Direksi yang Merugikan Pihak Ketiga : Studi Komparasi Kasus Kepailitan Perusahaan”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti akan membatasi arah kajian yang akan dianalisis dalam penelitian skripsi ini berdasarkan rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum tindakan *ultra vires* yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia?
2. Bagaimana analisis perbandingan akibat hukum antara ketiga kasus *ultra vires* direksi yang merugikan pihak ketiga?
3. Bagaimana solusi jika terjadi tindakan *ultra vires* di dalam perusahaan yang kemudian merugikan pihak ketiga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Pertama dan utama peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai persyaratan lulus dari gelar sarjana penjuruan hukum ekonomi internasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan, namun secara muatan atau substansi penelitian ini, memiliki tujuan khusus yakni :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Pengaturan hukum tindakan *ultra vires* yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perbandingan akibat hukum antara ketiga kasus *ultra vires* direksi yang merugikan pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis solusi jika terjadi tindakan *ultra vires* di dalam perusahaan yang kemudian merugikan pihak ketiga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebuah penelitian seyogyanya mempunyai orientasi untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya kepada masyarakat, hal ini berbanding lurus dengan maksud peneliti dalam menyusun penelitian skripsi ini yakni penelitian ini akhirnya akan dapat menginformasikan suatu perbuatan hukum, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan pada ilmu hukum.

Berikut manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian secara lebih lengkap, yaitu :

##### **1. Kegunaan secara Teoretis**

Kegunaan secara teoretis adalah manfaat atas pembelajaran untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, lebih rinci sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori di bidang hukum secara umumnya dan khususnya pada hukum kepailitan dan hukum perusahaan dalam materi yang berfokus pada kajian tindakan *ultra vires* yang dilakukan direksi perseroan.
- b. Penelitian ini selain fokus dalam aspek yuridis atau aspek-aspek menurut norma hukum positif, namun secara aspek ekonomi terjadinya suatu korelasi yang kuat tentang bagaimana dampak

langsung baik secara makro yakni iklim ekonomi yang tidak sehat karena adanya permasalahan-permasalahan antara pelaku usaha maupun mikro yakni perusahaan yang terdampak baik secara materiil maupun non materiil.

- c. Penelitian skripsi ini akan mengkaji perbandingan kasus yang diputus Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung No. 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013. Vs Putusan Mahkamah Agung No. 30/K/N/2000 Vs Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/N/2000. sehingga dapat melengkapi cakrawala berpikir pembaca tentang bagaimana tindakan *ultra vires* direksi bisa dipahami secara berbeda-beda, dipersamakan dan dilawankan dengan teori dan fakta hukum lainnya, sehingga harapannya dapat ditemukan benang merah atas ketiga kasus tersebut.

## 2. Kegunaan secara Praktis

Kegunaan secara praktis adalah manfaat atas penerapan teori kedalam praktik di lapangan nya, sehingga memberikan kegunaan dan manfaat secara langsung atau nyata. Lebih lanjut sebagai berikut:

### a. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat menjadi bahan yang informatif dan edukatif perihal keberadaan doktrin *ultra vires* pada publik, terutama kesadaran publik tentang setiap perusahaan memiliki ancaman kepailitan karena tindakan *ultra vires*, serta pengasahan skills analisis hukum atas komparasi kasus yang dimuat Peneliti.

**b. Bagi akademisi hukum**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dikemudian hari baik secara langsung merujuk penelitian skripsi ini atau merujuk pada sumber yang diangkat pada penelitian skripsi ini untuk dapat dikembangkan dan dianalisis lebih lanjut dalam perkara hukum perusahaan atau hukum kepailitan lainnya.

**c. Bagi praktisi hukum perusahaan**

Penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat serta gambaran kepada para praktisi hukum pada perusahaan baik sebagai *legal staff*, *corporate lawyer*, *in-house counsel*, dll tentang keberadaan Doktrin *ultra vires* direksi, sehingga perusahaan nya dapat melakukan tindakan preventif atau pencegahan, karena diketahui tindakan *ultra vires* ini secara langsung dapat merugikan perusahaan atau paling pahit dapat mengakibatkan kepailitan seperti kasus yang diangkat peneliti.

**d. Bagi investor atau pemilik saham pada perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran terjadinya kepailitan dikarenakan suatu tindakan *ultra vires* oleh direksi, sehingga bisa menjadi atensi dan membuat suatu upaya preventif untuk menghindari terjadinya tindakan *ultra vires* direksi yang mengakibatkan kerugian bahkan kepailitan perusahaan melalui pembuatan ketentuan yang lengkap dalam AD-ART Perusahaan

serta memastikan dilakukannya *Good Corporate Governance* oleh perusahaannya.

**e. Bagi pihak ketiga atau pelaku usaha lainnya**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pihak ketiga atau pelaku usaha lainnya apabila hendak melakukan perjanjian atau perikatan dengan perseroan untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh direksi secara *ultra vires*.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan konsep pemikiran yang memuat hubungan antara variabel didalamnya dalam rangka menyusun suatu pola yang akhirnya dapat memberikan hipotesa atau jawaban sementara, kerangka pemikiran dirancang berdasarkan dan disesuaikan dengan judul penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Adapun kerangka pemikiran disusun dari hasil tinjauan pustaka dan hasil penelitian permulaan peneliti yang telah di kumpulkan dan dihubungkan kekuatan relevansi atau keterkaitannya terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dalam menyusun hipotesis, argumentasi peneliti menggunakan logika deduktif, yakni penarikan suatu kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus.

Pertama, secara Filosofis. Pancasila merupakan norma dasar negara (*grondnorm*) serta menjadi dasar falsafah terbentuknya Negara Indonesia, hal ini adalah kristalisasi dari pandangan bangsa, moral, budaya, keyakinan, dan cita bangsa yang termaktub dalam lima sila atau disebut Pancasila.

Berdasarkan sila ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang termuat didalamnya 11 butir sebagai bentuk perwujudannya, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan negara. Secara khusus dalam butir (3) dan (4) yang berbunyi; “(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain”. Secara gamblang menyatakan bahwa setiap orang harus menjaga dan menghormati hak orang lain serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sama halnya dengan hak dan kewajiban setiap orang baik dalam bidang apa pun memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku.

Termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen ke IV menyatakan : “Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti Indonesia merupakan salah satu negara hukum (*rechtstaat*), di mana dalam negara hukum, segala aspek kehidupan di masyarakat, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan diatur semua oleh suatu peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian hukum, merujuk pengertian ahli hukum Utrecht yang menyatakan “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”(Cansil, 1989, p. 38).

Adapun hukum di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya(Santoso, 2014, p. 86). Jika ada pelanggaran oleh anggota



masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki; peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik(Sudarsono, 2004, p. 46). Apabila kita meneliti hal tersebut maka hukum memiliki tujuan yakni menciptakan keadilan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang sebagaimana termuat dalam butir (3) dan (4) Sila Ke-5 Pancasila, kemudian apabila terjadi suatu pelanggaran karena melanggar kewajibannya dan tidak mengindahkan hak orang lain, maka secara hukum harus dikenakan suatu sanksi, yang kemudian sanksi tersebut juga diatur secara kompleks dalam perundang-undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati(Zainal, 2012).

Sedangkan, menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.(Syahrini, 1999, p. 23)

Adapun menurut Jan Michiel Otto, mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu(Soeroso, 2011):

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif, Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum, Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk. (Cst Kansil, Christine, Kansil, Engelen R, 2009, p. 385)

Awal mula teori kepastian hukum berawal dari ajaran yuridis-dogmatis yang berada dalam aliran positivitis hukum, dalam pandangannya hukum dipandang sebagai suatu yang otonom, mandiri, sehingga hukum tidak hanya suatu kompleksitas aturan, kepastian hukum diwujudkan oleh hukum itu sendiri yang membuat aturan umum dan aturan pelaksanaan secara umum ke khusus, hal ini bertujuan semata-mata untuk adanya suatu kepastian.

Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka terlihat adanya suatu ketidakpastian hukum, sebagaimana definisi yang diungkapkan Jan Michiel Otto poin a tentang aturan-aturan yang jelas (jernih) yang kemudian dibenturkan dengan poin d tentang konsistensi keputusan hakim dalam menangani kasus-kasus serupa, dalam kasus yang diangkat peneliti nampaknya terjadi perbedaan yang jelas, bagaimana akibat hukum atas putusan hakim yang diputuskan dalam ketiga perkara tersebut memiliki suatu ketidakpastian yang nyata.

Secara hipotesis peneliti, terjadi ketidakjelasan definisi dan tanggung jawab tindakan *ultra vires* direksi antara apa yang diregulasi dalam undang-undang Perseroan Terbatas dengan praktik di lapangan atau terjadinya multitafsir hakim dalam menengahi perkara kepailitan antara debitur dan kreditur dalam ketiga kasus *ultra vires* direksi ini.

Berdasarkan variabel judul lainnya peneliti menyebutkan adanya kerugian terhadap pihak ketiga atau pihak perusahaan yang sudah terlanjur melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan yang melakukan tindakan *ultra vires* tersebut, sehingga teori perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi amat kuat relevansinya dengan kasus yang peneliti angkat dalam penelitian.

Perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 2014, p. 30)

Perlindungan hukum berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia termuat dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang dasar tahun 1945 yang menyatakan : “Pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Adapun menurut Ahli Hukum Satjipto Raharjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Soekanto, 2006, p. 133)

Menurut analisis peneliti dari kajian pustaka, menemukan klasifikasi perlindungan hukum berdasarkan waktu pelaksanaannya, yakni perlindungan hukum preventif dan represif, berikut penjelasannya :

- a) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, bisa melalui hukum yang diberlakukan.
- b) Perlindungan hukum represif adalah perlindungan berupa pemberian suatu hukuman atau sanksi baik berupa denda, penyitaan, penjara, pengembalian kerugian, hukuman lainnya yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui suatu putusan hakim atau kesepakatan hasil penyelesaian sengketa keperdataan.

Berdasarkan penelitian mengenai tindakan *ultra vires* direksi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga ini, peneliti tertarik menggunakan

teori perlindungan hukum, sebab terjadinya permasalahan kesenjangan antara *da sein* serta *da sollen*, sebagaimana hukum positif mengatur tanggung jawab tindakan *ultra vires* direksi dengan praktik di lapangan bahwa ternyata tindakan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab direksi, namun tanggung jawab perseroan, bagaimana kemudian perlindungan hukum perseroan serta perlindungan hukum pihak ketiga yang jelas-jelas dirugikan karena hal ini.

Kemudian, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan komparasi akibat hukum ketiga kasus tersebut yang menjadi pertanyaan kemudian apakah regulasi dan putusan hakim (yurisprudensi) tersebut cukup untuk memberikan perlindungan hukum atas kasus-kasus serupa kedepannya, apalagi ketika dua dari tiga kasus tersebut secara akhirnya tidak dipailitkan dan pihak ketiga dalam hal tersebut baik secara hukum dan ekonomi mengalami kerugian dan tidak terlindunginya oleh payung hukum yang kokoh.

Penelitian skripsi peneliti ini mengangkat doktrin *Ultra vires* sebagai landasan doktrin yang berkontribusi dalam pokok permasalahan ketiga kasus tersebut, berdasarkan pasal Pasal 92, Pasal 97, serta 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengungkapkan bahwa secara prinsip telah memberlakukan doktrin *ultra vires* di Indonesia, yang antara lain menempatkan maksud dan tujuan perseroan serta kewenangan direksi pada batasan tertentu.

Terminologi *ultra vires* bukan berasal dari nomenklatur indonesia, melainkan dari bahasa latin, unsur kata Ultra berarti melampaui ukuran yang seharusnya, adapun kata vires berarti tindakan. Jika digabungkan kedua unsur kata

tersebut menjadi *ultra vires* maka akan bermakna sebagai suatu tindakan yang melampaui kewenangan sebagaimana telah wewenang yang dimilikinya.

Merujuk pada pengertian lain yang termuat dalam *Black's Law Dictionary* (*The Law Dictionary*, n.d.), "*ultra vires is A body exercising an invalid excess or power of authority.*" Atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni "*ultra vires* adalah Badan yang menjalankan kelebihan atau kekuasaan otoritas yang tidak sah."

Ketidakhadiran dalam diksi kamus hukum tersebut adalah tidak adanya suatu badan (atau organ) dalam melakukan tindakan di luar ketentuan yang berlaku, dalam hal perusahaan ketentuan tersebut dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), dan badan yang dimaksud tersebut apabila disinkronisasi dengan perusahaan maka itu dapat diartikan organ perusahaan, khususnya direksi dalam penelitian ini karena direksi merupakan pihak yang mewakili perusahaan dengan sah, guna mewakili hak dan kewajiban Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan :

"(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengharuskan Direksi melakukan pengurusan perseroan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan berlandaskan itikad baik, sebagaimana termuat dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan :

“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Apabila diringkas berdasarkan muatan UUPT 2007, maka dalam tugas pengurusan dan tanggung jawab sebagai direksi, direksi harus memenuhi unsur-unsur dalam pengurusan dan tanggung jawab nya yakni pengurusan tersebut harus menjadi (1) Kebijakan yang dipandang tepat dan (2) dalam batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasar, (3) dengan itikad baik, dan (4) penuh tanggung jawab, dalam analisis dua pasal tersebut, bahwa tindakan *ultra vires* memiliki indikasi paling kuat sebagai tindakan yang dilakukan organ perseroan (khususnya direksi) (1)dengan tidak tepat dan (2)diluar batasan Anggaran dasar perseroan, serta memiliki (3)kecenderungan akan itikad buruk yang pada akhirnya bisa (4)melimpahkan tanggung jawab terhadap perseroan. (Stott, 1992, p. 39)

Disisi lain, apabila tindakan *ultra vires* tersebut hendak mengubah atau mengalihkan dan menjaminkan kekayaan perseroan, maka harus terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS dan/atau Dewan Komisaris dalam hal Direksi

mengalihkan atau menjaminkan atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 UUPA. Demikian mana kala ketentuan ini dilanggar oleh Direksi maka terjadilah *ultra vires*.(Prasetya, 2011, p. 28)

Doktrin *ultra vires* pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi investor atau pemegang saham dari tindakan direksi yang merugikan PT Dengan demikian dapat mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau di kemudian mendapat ganti kerugian dari perseroan. Sehingga perlu adanya pengaturan hukum untuk melindungi investor atau pemegang saham tersebut. (“Jurnal Hukum Wisuda FH UNDIP Ke-3 2016,” 2016)

*Doctrine* atas *rule* tersebut dimaksudkan pula untuk melindungi para pemegang saham perseroan yang telah menginvestasikan uangnya pada perseroan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, pemegang saham tersebut telah bersedia untuk menanamkan dananya di perseroan itu adalah karena mengingat maksud dan tujuan bisnis dari perseroan tersebut (seandainya perseroan memiliki maksud dan tujuan yang lain daripada yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar tersebut, maka niscaya pemegang saham yang bersangkutan tidak akan menanamkan modalnya dalam perseroan tersebut). Dalam hubungan ini maka sifat fundamental dari bisnis tersebut dapat diubah.

Dalam hal tindakan *ultra vires* UUPA telah menyediakan norma-norma hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan baik pemegang saham yang mayoritas maupun minoritas. Norma hukum yang dimaksud adalah ketentuan yang mengatur hak



pemegang saham melalui RUPS meminta pertanggungjawaban direksi, dan ketentuan mengenai hak pemegang saham minoritas untuk meminta dilakukannya pemeriksaan atas jalannya perseroan, akan tetapi dalam UUPT tidak mengatur secara jelas tentang pengertian ataupun pengaturan bentuk pertanggung jawaban direksi dalam tindakan *ultra vires* itu sendiri. (“Jurnal Hukum Wisuda FH UNDIP Ke-3 2016,” 2016, p. 4)

Menurut pendapat ahli lainnya, apabila didasarkan pada sistem hukum civil law, apabila terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum yang dilakukan tidak menjadi batal. Perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak dapat menuntut kepada Perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari direktur yang bersangkutan. (Prasetya, 2011, p. 26)

Adapun batal atau tidaknya suatu perjanjian *ultra vires* serta tentang siapa yang kemudian terikat bertanggung jawab dalam perjanjian *ultra vires* (perseroan atau organ perseroan) dengan pihak ketiga disini masih menjadi hal yang diperdebatkan karena menyisakan ruang abu-abu secara hukum, memberikan ruang interpretasi serta penafsiran berbagai pihak, serta memberikan akibat hukum yang pada akhirnya bervariasi. Kenapa demikian? Pertama karena belum jelasnya batasan kapan dan bagaimana *ultra vires* didefinisikan dan diterapkan secara praktis dalam hukum di Indonesia, kedua karena ada perbedaan doktrin kelanjutan dari doktrin *ultra vires* selaku hasil dari teori fiksi di negara *common Law*, yakni doktrin *Indoor Management Rules* dan doktrin *Constructive Notice*,

kedua doktrin tersebut saling berlawanan dan belum jelas apakah Indonesia mengakomodasi doktrin yang mana.

Kelanjutan dalam penjelasan tersebut, berdasarkan doktrin *Doktrin indoor management rule*, doktrin ini dibuat sebagai pengecualian terhadap gagasan bahwa setiap orang luar yang berurusan dengan perusahaan diyakini mengetahui anggaran dasar dan anggaran dasar perusahaan. Filosofi adanya doktrin adalah bahwa pihak luar perusahaan yang beritikad baik tidak dibebani tanggung jawab terhadap keabsahan internal dari pihak yang mewakili perseroan, akan tetapi sebaliknya justru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tindakannya tersebut (Subhan, 2008, p. 227). Tersirat makna bahwa setiap orang luar yang membuat kontrak dengan perusahaan dengan itikad baik berhak mengasumsikan bahwa persyaratan dan prosedur internal telah dipatuhi. Perusahaan akibatnya akan terikat oleh kontrak bahkan jika persyaratan dan prosedur internal belum dipatuhi. Pengecualian di sini adalah: jika pihak luar mengetahui fakta bahwa persyaratan dan prosedur internal belum dipatuhi (bertindak dengan itikad buruk); atau jika keadaan di mana kontrak dibuat atas nama perusahaan mencurigakan.

Berbeda dengan doktrin *Indoor Management rules*, doktrin *constructive notice* beranggapan bahwa “Setiap orang yang mengadakan kontrak dengan suatu perusahaan dianggap mengetahui anggaran perusahaan dan pasal-pasalanya.” Ini dikenal sebagai doktrin pemberitahuan konstruktif / *constructive notice*. Anggaran dasar setiap perusahaan terdaftar di suatu instansi pemerintah. Dalam teori hukum *constructive notice*, setiap perusahaan yang melakukan kontrak maka diasumsikan

mengetahui anggaran dasar perusahaan lawannya, hal ini karena informasi tersebut adalah informasi publik dan dapat diakses di kantor publik. Apabila di Indonesia, kantor publik dimaksud yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) atau Pelayan Pusat Data dan Informasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian setiap kontrak yang akan dibuat dengan perusahaan lawan, perusahaan pertama tersebut perlu memeriksa dokumen publiknya dan memastikan bahwa kontraknya sesuai dengan ketentuan mereka.

Atas perbedaan pandangan doktrin tersebut, menjadi polemik dalam tataran normatif dan praktik, sehingga peneliti konsentrasi dalam analisis doktrin *ultra vires* ini, serta kedua doktrin kelanjutannya. Membedah kasus demi kasus guna melihat secara efektif bagaimana atas komparasi kasus tersebut putusan hakim mengambil doktrin yang mana untuk diterapkan.

Subjek penelitian ini yakni Perseroan Terbatas, definisi perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 butir (1) UUPT yakni : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari definisi berdasarkan UUPT di atas maka PT memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a) PT merupakan Badan Hukum
- b) PT merupakan Persekutuan modal

- c) PT didirikan berdasarkan Perjanjian
- d) PT Melakukan kegiatan usaha
- e) PT memiliki modal saham

Definisi perseroan sekarang ini dahulu kala pada masa penjajahan hindia belanda dinamakan NV atau *Naamloze Vennootschap*, definisi ini banyak ditemui dalam sejarah perkembangan perusahaan di Indonesia, sehingga melekat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia era pasca kemerdekaan, selanjutnya istilah tersebut diganti menjadi bahasa indonesia sebagaimana Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) kemudian diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan terakhir oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang disahkan pada 16 Agustus 2007.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya(PURWOSUTJIPTO, 1995, p. 1).

Setiap Perseroan Terbatas, memiliki asas-asas sebagai landasan atau dasar suatu perseroan melakukan tindakannya, adapun asas-asas Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sebagai berikut(Rastuti, 2015, p. 133) :

#### **a) Asas Kekeluargaan**

Asas ini secara konstitusional dinyatakan dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan, dalam pengurusan perusahaan, organ perseroan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Pentingnya iklim pasar dengan adanya eksistensi persaingan usaha yang berbasis kekeluargaan akan memunculkan dampak keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama para pelaku usaha.

#### **b) Asas Hukum Perjanjian**

Asas tersebut dapat ditemukan dalam pengertian perseroan terbatas dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu “Perusahaan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian”. Kemudian dalam perspektif eksternalpun perjanjian perseroan yang mengikatkan dengan pihak diluar perseroan (pihak ketiga dalam kasus penelitian ini) juga mejadi konsentrasi dari pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang terhadap pihak yang mengikatkannya (asas *pacta sund servanda*)

#### **c) Asas Itikad Baik**

Asas tersebut berpengaruh dalam menjalankan perusahaan, di mana harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, maka harus terdapat itikad baik dari perusahaan. Dalam kasus yang peneliti angkat, menjadi analisis dan kritik yang tajam peneliti tentang bagaimana perjanjian antara perseroan dan pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga tersebut,

apakah benar dapat dibuktikan dilandasi itikad baik, kemudian lebih jelas akan diuraikan dalam bab empat.

**d) Asas Kepantasan**

Asas kepastian merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa, asas ini diartikan sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang kegiatan bisnis atau menguasai bisnis pada waktu ia mulai menjalankan bisnis tersebut

**e) *Good Corporate Governace (GCG)***

*Good corporate governance* menjadi acuan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar, dan penuh integritas, dan membina hubungan dengan para *stakeholder*, guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Tindakan *ultra vires* merupakan bentuk penyelewengan dari GCG, tindakan *ultra vires* merupakan tindakan di luar standar operasional prosedur atau ketentuan kewenangan yang seyogyanya telah digariskan dalam GCG Perusahaan.

**f) Asas Perekonomian**

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Atas terjadinya kepaillitan serta kerugian terhadap pihak ketiga dalam ketiga kasus peneliti,

maka terjadi permasalahan di mana perseroan yang seharusnya menjadi penggerak dan pembangun perekonomian, malah menjadi sebaiknya, yakni sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi negatif yakni menciptakan iklim berbisnis yang merugikan pihak lainnya.

Ketiga kasus yang peneliti angkat, semuanya merupakan perkara perdata khusus yakni kepailitan, dimana kepailitan berasal dari kata Pailit, dalam pengertian “Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan” (Abdul Saliman RASYID; Hermansyah; dan Ahmad Jalis, 2010, p. 151).

Dalam berbagai kepustakaan dijabarkan pengertian kepailitan, antara lain dari kamus hukum Fockema Andreae, dikemukakan *Faillissement* (Belanda), kepailitan (Indonesia). Kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditur di bawah pengawasan pengadilan (Sembiring, 2006a, p. 32).

Berdasarkan perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Prancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faillie*. Di dalam bahasa Belanda *dipergunakan* istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu

sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire* (Zainal, 2002, pp. 26–27).

Dalam hal perseroan yang peneliti analisis, ketiga kasus tersebut berangkat dan berakhir pada jalur litigasi melalui perkara permohonan kepailitan di pengadilan niaga Jakarta Pusat kemudian pengajuan keberatan kasasi pada Mahkamah Agung.

Dalam hal kepailitan, maka landasan yang perlu dianalisis adalah asas-asas kepailitan, berikut asas-asas kepailitan (Dhanistha Charisma, 2019, p. 21):

**a) Asas Keseimbangan**

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

**b) Asas Kelangsungan Usaha**

Dalam Undang-Undang, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas keberlangsungan usaha merupakan asas yang berikutnya akan menjadi konsentrasi peneliti, karena tindakan *ultra vires* direksi yang kemudian merugikan pihak ketiga tersebut pada akhirnya memberikan dampak tidak mendukung keberlangsungan



usaha, baik perseroan direksi sendiri maupun perusahaan lawannya atau perusahaan pihak ketiganya.

**c) Asas Keadilan**

Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.

**d) Asas Integrasi**

Dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis, Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan / berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya (Soekanto, Soerjono; Mamudji, 1995, p. 2).

Adapun rincian atas metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian (Dhanistha Charisma, 2019, p. 27). Adapun dalam penelitian peneliti objek penelitiannya adalah ketiga kasus yang hendak diperbandingkan peneliti, bagaimana permulaan hubungan hukum di dalam setiap kasus tersebut dibentuk, bagaimana permasalahan terjadi dan bagaimana akibat hukum di setiap kasus tersebut, semuanya disusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data data yang mendukung keabsahan materi tentang tindakan *ultra vires* direksi yang mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga dengan komparasi beberapa kasus perusahaan.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif di mana peneliti meneliti regulasi seperti perundang-undangan dengan menambah telaah teori, doktrin, konsep atau paradigma, dan asas hukum yang kemudian diuji dan diperdalam seberapa kuat korelasinya dengan tujuan penelitian yang hendak peneliti teliti.

Metode pendekatan ini menjadi pendataan terhadap regulasi yang berlaku, dan merupakan upaya menggali kaidah-kaidah atau norma-norma

dari perundang-undangan atau studi berupa usaha penemuan hukum pada suatu kasus tertentu (B. J. Nasution, 2008, p. 86). Sejalan dengan pendapat tersebut, peneliti mengakui betul bahwa setelah penelitian permulaan tentang permasalahan penelitian ini, nampaknya menimbulkan tantangan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana norma hukum yang terkandung dalam undang-undang Perseroan Terbatas dengan terjadinya kasus-kasus permohonan kepailitan yang akhirnya mengeluarkan suatu putusan inkrah dan hal tersebut menjadikannya sebagai yurisprudensi hakim dimasa berikutnya.

Adapun dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini dilengkapi dengan observasi lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku terjadi pada masyarakat khususnya pada kasus-kasus perusahaan dalam penelitian ini. Materi pelengkap dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari ahli sebagai narasumber melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara.

### **3. Tahap Penelitian**

Langkah berikutnya atas metode pendekatan yuridis Normatif yang peneliti gunakan, maka selanjutnya bagaimana tahapan penelitian tersebut dilakukan, peneliti melakukan tahapan penulisan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan yaitu tahap peneliti merancang *mind map* atau pemetaan pikiran tentang rumusan permasalahan, tahapan, sumber data, dan tenggat waktu dalam usulan penelitian. tahapan ini akan merinci secara detail tentang apa yang harus dilakukan peneliti dalam penelitian ini kedepannya.

### **b. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian dilakukan setelah usulan penelitian telah dilaksanakan dan dinyatakan lulus oleh Fakultas, pada tahapan ini peneliti akan melaksanakan dua jenis penelitian, yakni :

#### **1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)**

Penelitian kepustakaan atau *library research* yang merupakan data sekunder secara faktual memberikan informasi yang komprehensif kepada peneliti, dengan itu peneliti akan secara sistematis dan terukur akan menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka yang targetnya nya akan menjadi rujukan yang informatif dan edukatif dalam tulisan peneliti.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa literatur, dokumen, regulasi, dll. yang memiliki korelasi kuat dengan judul yang diangkat serta dengan hasil dari observasi (data primer). Adapun

data sekunder yang akan peneliti analisis dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional (konvensi), adapun yang hendak peneliti gunakan adalah :
  - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
  - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),  
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (staatsblad Tahun 1847 Nomor 23),
  - iii. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),  
(staatsblad Tahun 1938 Nomor 276),
  - iv. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU-K PKPU). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443,
  - v. Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778,

- vi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756,
  - vii. Undang-Undang No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara seperti buku para sarjana dan ahli di bidangnya, jurnal penelitian yang akuntabel, dan artikel ilmiah lainnya, maksud dari bahan hukum sekunder sendiri untuk membantu menjabarkan analisis bahan hukum primer sehingga dapat menjadi tambahan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan pelengkap dan pemberian informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, laman berita, kamus bahasa atau kamus hukum "*Black Law Dictionary*".

## 2) Penelitian Lapangan ( Field research)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah suatu cara memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan

diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, p. 53).

Data Primer merupakan data yang dihasilkan dari hasil observasi di lapangan secara langsung kepada narasumber sebagai objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan digunakan sebagai data utama dalam menyusun sebuah penelitian.

Selain itu, peneliti dalam memperoleh informasi tentang keadilan akan melakukan pengambilan data dengan teknik wawancara, wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, p. 12).

Teknik wawancara merupakan cara penelitian lapangan yang dianggap peneliti lebih efektif dan lazim digunakan dalam penelitian hukum, kenapa tidak, dengan teknik wawancara ini pihak peneliti dan pihak narasumber secara setara dan terbuka saling mengutarakan permasalahan dan jawaban atas permasalahan tersebut, namun yang menjadi atensi dalam teknik wawancara adalah kedalaman pertanyaan pewawancara (peneliti dalam penelitian ini), ketelitian pewawancara atas informasi yang dijawab narasumber, serta teknik komunikasi dua arah yang dibawakan kedua belah pihak tersebut.

## 4. Teknik Pengumpul Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data peneliti sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan penelitian ini adalah penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari dokumen yaitu merupakan alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, p. 15).

Peneliti menghimpun data sekunder dengan cara mengklasifikasikan, mengkualifikasikan, dan membuat susunan yang sistematis data sekunder yang memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. penyusunannya mempertimbangkan kekuatan korelasi dengan judul dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

### b. Studi Lapangan.

Peneliti akan melaksanakan wawancara dengan pihak kurator dan atau ahli hukum kepailitan dan hukum perusahaan atau ditemukannya ahli lain yang mendukung dalam melengkapi materi penelitian peneliti misalkan ahli ekonomi dalam memberikan perspektif keilmuannya tentang dampak ekonomi atas terjadinya kerugian pihak ketiga antar pelaku usaha terdampak *ultra vires* direksi atau analisis mengenai tindakan pencegahan terjadinya



kerugian terhadap pihak ketiga tersebut dalam sudut pandang ekonomi.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dengan maksud mendapatkan data Primer dan data sekunder peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa :

### a. Inventarisasi Data

Inventarisasi data merupakan upaya peneliti dalam penelitian ini untuk menginventarisir data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun secara kebendaan alat yang digunakan dalam inventarisasi data berupa perangkat laptop, catatan, dan alat tulis pendukungnya.

### b. Wawancara atau *interview*

Peneliti yang juga sebagai pewawancara (*interviewer*), yang kemudian dalam sub-sub bab ini akan peneliti menggunakan diksi **pewawancara** agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pengejaan. pewawancara akan melaksanakan wawancara secara tatap muka langsung (*offline*) apabila kondisi pandemi Covid-19 telah memadai atau melalui media rapat online seperti *Zoom Meeting* atau *Google Meeting*, dengan menggunakan teknik *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur, dimulai dengan pewawancara menyusun :

#### 1) Pra-kegiatan.

- a. Kesepakatan atas waktu dan tempat (apabila tatap muka) wawancara dengan pihak narasumber, setelah sebelumnya dikirimkannya surat pengantar resmi dari fakultas tentang pengajuan pewawancara ke Firma hukum/pribadi narasumber berada, surat pengantar tersebut diajukan sendiri oleh pewawancara kepada pihak administrasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- b. Pewawancara akan menyusun pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan secara tersusun dan terperinci (daftar pertanyaan wawancara akan dimuat dalam berita acara wawancara yang dilampirkan di akhir skripsi ini)

## **2) Kegiatan**

- a. Pewawancara melaksanakan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan dipersiapkan dengan baik.
- b. Peneliti menggunakan *software Recorder* atau aplikasi perekaman pada *smartphone* pewawancara sebagai alat bantu dan bukti atas berlangsungnya wawancara dan menjadi sumber data nantinya.

## **3) Pasca-kegiatan**

- a. Peneliti mentranskripsikan hasil wawancara dari catatan dan rekaman sebelumnya.
- b. Hasil transkripsi mentah kemudian dikirim kembali melalui media elektronik kepada narasumber sebagai wujud

transparansi data, sehingga meningkatkan validitas data wawancara.

- c. Setelah selesai dan di konfirmasi oleh narasumber, transkripsi tersebut pewawancara kemudian menjadikan data tersebut sebagai data primer yang akan dianalisis dalam penelitian ini.
- d. Pada akhirnya, data hasil wawancara tersebut akan diverifikasi dan direabilitas dengan mengkomparasikan hasil temuan lapangan dengan hasil temuan pada kepustakaan (*library research*).

## 6. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yakni menguraikan data yang sistematis dan menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam observasi lapangan dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma lain yang berlaku. Adapun yuridis disini dimaksud dalam dalam penelitian ini karena memiliki pedoman terhadap norma-norma hukum yang ada selaku sumber hukum utamanya.

Analisis data dilakukan secara komprehensif berdasarkan asas, prinsip, teori hukum, norma, dan hukum positif lainnya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keakuratan ilmiah, hasilnya dinarasikan dengan bertahap dan tidak melepaskan dasar dasar argumentasi yang kuat dan bersumber dari sumber-sumber yang kredibel.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan

Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpelasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan (Moleong, 2018, p. 6).

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*), mengungkapk an adalah membuka data data faktual di lapangan adapun menjelaskan adalah menguraikan data yang telah diambil tersebut untuk kemudian diolah menjadi output yang tepat.

Metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan noninteraktif. Metode kualitatif interaktif, merupakan

studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkaran alamiahnya. Adapun metode kualitatif noninteraktif, merupakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen, di mana peneliti tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data yang kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, dan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung diamati. (Moleong, 2018) Adapun peneliti dalam hal ini akan menggunakan metode kualitatif interaktif, dalam penelitian ini akan dilakukan metode penelitian lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik tentang kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian hukum ini akan berlokasi di 3 tempat yang telah di pertimbangkan korelasi dan kebermanfaatannya kepada penelitian ini, lokasi tersebut diantaranya :

### **a. Lokasi penelitian kepustakaan (*Library Research*)**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 dan Sekretariat Jl. Salemba Raya No. 28A.

- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA), Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

**b. Lokasi Penelitian Lapangan (*field Research*)**

- 1) Kantor hukum Kurator dan atau ahli hukum kepailitan / hukum perusahaan (waktu dan tempat akan dilampirkan dalam lampiran penelitian).
- 2) Kantor ahli/pengamat/praktisi ekonomi (waktu dan tempat akan dilampirkan dalam lampiran penelitian).